



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mamonta, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mamonta, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum Islam pada tanggal 02 Agustus 1982 di Kecamatan Bajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor: 994/SKN/DSP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tertanggal 25 November 2021;

2. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Mamonta, 03 Januari 2003, umur 18 tahun, agama Islam;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Lonnyi, 24 April 2006, umur 15 tahun, agama Islam, alamat di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak para Pemohon dengan calon isterinya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :

- Anak para Pemohon dengan calon suaminya/isterinya telah 2 (dua) tahun berpacaran dan selama itu mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Anak para Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan akibat hubungan seksual yang dilakukan anak para Pemohon dengan calon isterinya;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon, Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini lalu para Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya maka Hakim menilai permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 153/Pdt.P/2021/PA.Blp selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Blp